

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan termasuk sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik itu pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini merupakan cara yang ditentukan oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Al-Qur'an menyatakan bahwa hidup berpasangan merupakan naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. Adz-Dzariyat/51: 49.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.<sup>2</sup>

Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pernikahan merupakan ikatan yang kokoh yang dinamakan sebagai ikatan perjanjian antara suami dan istri dengan *mitsaqon ghalidzan* (perjanjian yang kuat). Sedangkan menurut hukum Islam sendiri perkawinan ialah suatu akad atau perikatan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga, yang diliputi rasa tenang serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 9.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 16.

<sup>3</sup> A. Hamid Sorong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Penerbit PeNa, 2010), hlm. 33.

Al Mamun dalam tulisannya mengemukakan bahwa *“Regarding marriage, in Islamic law marriage is a social contract which is performed by a proposal from one party and being accepted by another party, though in Islamic law no particular word is required to conduct marriage as long as the intention of the parties are clear”*.<sup>4</sup> “Menegenai perkawinan, dalam hukum Islam nikah adalah kontrak sosial yang dilakukan dengan usulan dari satu pihak dan diterima pihak lain, padahal dalam hukum Islam tidak ada kata khusus yang diperlukan untuk melakukan perkawinan selama niat kedua pihak tersebut jelas.” Dalam hal ini perkawinan dalam Islam merupakan i’tikad dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengikatkan suatu pertalian sosial yang sangat kuat.

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu tidak hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga menumbuhkan perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.<sup>5</sup> Tujuan dari adanya sebuah perkawinan dijelaskan dalam al-Qur’an surah ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran

---

<sup>4</sup> Abdullah Al Mamun, “Islamic Law of Personal Status: Analysis of the Reforms of Islamic Family Law in Various Muslim Countries”, (*International Journal of Law: Humanities & Social Science* Vol. 1 No. 1, 2017), hlm. 17.

<sup>5</sup> H. Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Banjarmasin: LPKU, 2015), hlm. 39.

Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan tentang tujuan dari suatu perkawinan yang terdapat pada Pasal 1 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>7</sup>

Melalui perkawinan inilah kebutuhan naluriah yang paling pokok dari manusia terpenuhi secara terhormat, sekaligus memenuhi panggilan watak kemasyarakatan dalam kehidupan manusia itu sendiri dan panggilan moral yang ditegaskan dalam agama.<sup>8</sup> Dalam Undang-undang diatur secara rinci mengenai perkawinan sebagai jalan untuk mengatur dan menertibkan kehidupan agar terciptanya keluarga yang damai, sejahtera, dan harmonis sesuai dengan tujuan utama perkawinan, sehingga terciptalah kemaslahatan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah secara agama maupun sah secara yuridis. Sah secara agama yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, sedangkan sah secara yuridis yaitu dengan dicatatkannya perkawinan tersebut. Secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat 1

---

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2011), hlm. 441.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 2.

<sup>8</sup> K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial, cet. 2*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 257.

dan 2 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Demikianlah untuk melangsungkan suatu perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, maka banyak orang yang menyebut bahwa perkawinan itu hanya di bawah tangan atau tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, dan pada realita sekarang masih terdapat sebagian masyarakat yang melaksanakannya.<sup>10</sup>

Di Indonesia, pernikahan di bawah tangan tetap dipandang sah dalam perspektif agama apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, tetapi di sisi lain akad ini dapat menimbulkan dampak atau akibat hukum yang merugikan pada suami dan terutama kepada istri dan anaknya.<sup>11</sup> Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai sebuah lembaga yang membantu pemerintah dalam melakukan hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam di Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang pernikahan di bawah tangan, tepatnya Fatwa Nomor 10 Tahun 2008 tentang Nikah Di Bawah Tangan. Dalam fatwa tersebut menyatakan bahwa: “Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>10</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Media, 2004), hlm. 124.

<sup>11</sup> Drs. Ali Uraidy, M.H, “Pekawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, (*Jurnal Ilmiah Fenomena*, Volume X, Nomor 2, 2012), hlm. 990.

terpenuhi rukun dan syarat nikah, akan tetapi menjadi haram jika terdapat mudharat.” Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat kondisi mudharat tersebut ditentukan pada ada tidaknya pencatatan pernikahan. Maka dalam putusannya ditambah mengenai keharusan untuk mencatatkan pernikahan yang berbunyi: “Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif/mudharat (sadduz zari’ah).<sup>12</sup> Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan di bawah tangan tetap mempunyai aspek mudharat yang akan membawa pada ketentuan keharaman dari nikah yang tidak dicatatkan tadi, meskipun sebelumnya pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah dan di anggap sah secara hukum Islam.

Kendati demikian, dalam hal ini ada begitu banyak faktor yang mendorong masyarakat Indonesia untuk melakukan nikah siri atau nikah di bawah tangan, baik dengan sesama warga negara Indonesia ataupun dengan warga negara asing, dan hal ini juga terjadi pada pernikahan poligami.<sup>13</sup> Poligami sendiri merupakan pernikahan yang diperbolehkan dalam Islam, dan pastinya diatur dalam beberapa syarat yang termuat pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, yaitu :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

---

<sup>12</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010), hlm. 531.

<sup>13</sup> Burhanuddin, *Nikah Sirri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Sirri*, (Yogyakarta : MedPress Digital, 2012) , hlm. 18.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>14</sup>

Dalam hal tidak tercatatnya sebuah pernikahan yang sering kali ditemukan dengan melangsungkan pernikahan siri atau nikah di bawah tangan, sehingga menyebabkan ketidakadanya akta nikah dan bukti lainnya yang menyatakan mereka sebagai sepasang suami istri yang sah secara negara dan memiliki kekuatan hukum. Dalam keadaan seperti ini negara memberikan satu penyelesaian agar pernikahan yang dilakukan secara siri atau di bawah tangan tadi diakui dan tercatat dengan dilakukannya isbat nikah atau pengesahan nikah di Pengadilan Agama. Isbat nikah sendiri adalah solusi untuk menyelesaikan perkara akibat nikah di bawah tangan/tidak mempunyai akta nikah. Isbat nikah dilakukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak melalui penetapan oleh Pengadilan Agama. Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang kepada mereka yang tidak bisa membuktikan pernikahannya dengan akta nikah, yaitu dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>

Pengadilan Agama sebagai sebuah lembaga yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan berbagai perkara perdata agama telah mengeluarkan berbagai macam penetapan dan putusan tentang isbat nikah, diantaranya Penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mana di dalam penetapan

---

<sup>14</sup> Departemen Agama, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), hlm. 40.

<sup>15</sup> Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 100.

tersebut Pengadilan Agama Banjarmasin mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan isbat nikah.

Dalam penetapan tersebut Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan dalil diterimanya seluruh alasan para Pemohon dengan dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Padahal dalam penetapan tersebut jika dilihat dari tahun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu terjadi pada tahun 2017. Kemudian pada tahun berikutnya keluarlah Akta Cerai dengan Nomor 0813/AC/2018/PA.Bjm yang menyatakan Pemohon I telah resmi melakukan perceraian dengan istri sebelumnya di Pengadilan Agama pada tahun 2018. Hal ini sudah jelas bahwa Pemohon I sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon II masih terikat pernikahan dengan wanita lain dan belum pernah ada perceraian diantara keduanya. Pada tahun 2019 Pemohon I ingin mengajukan permohonan isbat nikahnya dengan Pemohon II ke Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Register 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm, dan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan oleh Majelis Hakim pada akhirnya perkara inipun dikabulkan. Akan tetapi di sini tidak ada pernyataan yang menjelaskan tentang asal usul pernikahan Pemohon I dengan istri sebelumnya, apakah sewaktu mengajukan isbat nikahnya dengan Pemohon II ke Pengadilan Agama Banjarmasin, Pemohon I sudah pernah melakukan pernikahan ataukah belum, dan pernikahan dengan Pemohon II inipun terjadi di bawah tangan yang berarti tidak mendapat izin dari istri sebelumnya melalui Pengadilan Agama untuk melakukan poligami. Sedangkan Majelis Hakim tidak mempertanyakan hal itu, dan mengabulkan permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan oleh

Pengadilan Agama Banjarmasin. Padahal perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I ini harusnya ditolak, mengingat sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4, yaitu:

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Dalam hal ini Pemohon I melakukan pernikahan poligami tanpa adanya izin dari istri sebelumnya melalui Pengadilan Agama. Maka untuk perkara isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I inipun seharusnya ditolak mengingat di dalamnya terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan mereka melakukannya di bawah tangan dengan sebab tidak mendapatkan izin dari istri sebelumnya untuk berpoligami melalui sidang Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis sangat tertarik meneliti lebih dalam lagi tentang dasar pertimbangan hukum oleh Hakim terhadap perkara isbat nikah tersebut dalam penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm untuk meneliti lebih lanjut melalui sebuah penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengajuan Isbat Nikah (Analisis Penetapan No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut :



1. Bagaimana analisis dasar hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah oleh suami yang berpoligami secara siri?
2. Bagaimana analisis isi Penetapan pada pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah oleh suami yang berpoligami secara siri?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis dasar hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah oleh suami yang berpoligami secara siri.
2. Untuk mengetahui analisis isi Penetapan pada pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang mengabulkan permohonan isbat nikah oleh suami yang berpoligami secara siri.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Penelitian ini begitu berguna untuk penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar kesarjanaan S1 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- b. Diharapkan pada penelitian ini mampu memberikan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan pada penelitian ini, sekaligus dapat mencari dan menemukan solusinya.
- c. Sebagai bahan aspek teoritis dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik untuk penulis, ataupun pihak lain yang ingin mengetahui secara detail tentang permasalahan tersebut.

## **E. Definisi Operasional**

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti maka perlu adanya penjelasan yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:

1. Isbat Nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata *itsbat* dan nikah. Menurut bahasa isbat berarti penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.<sup>16</sup> Nikah berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga.<sup>17</sup> Jadi maksud dari isbat nikah yaitu pengesahan pernikahan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan dengan ketentuan agama Islam,

---

<sup>16</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir, Arab-Indonesia*, (Yogyakarta, 1984), hlm. 157.

<sup>17</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Op.Cit.*, hlm. 2.

yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, dan tercatat di instansi yang berwenang.

2. Poligami siri adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, dan dibatasi paling banyak sampai empat orang dan dilakukan dengan cara rahasia/diam-diam tanpa dicatatkan ke kantor urusan agama.<sup>18</sup> Jadi poligami siri dalam penelitian ini adalah poligami yang dilakukan secara rahasia/diam-diam tanpa adanya izin poligami dari istri sebelumnya melalui sidang Pengadilan Agama.
3. Penetapan adalah *al-Itsbat* (Arab) atau *bechiking* (Belanda) merupakan salah satu produk Pengadilan Agama terhadap perkara permohonan.<sup>19</sup> Dan yang dimaksud penetapan dalam penelitian ini yaitu penetapan dari Pengadilan Agama Banjarmasin, yaitu No. 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm.

## **F. Kajian Pustaka**

Hasil dari penelusuran yang sudah penulis lakukan terhadap literatur dan karya ilmiah yang membahas isbat nikah poligami secara siri. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Telaah pustaka ini mendeskripsikan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna sebagai batasan dan kejelasan dalam pembahasan informasi yang didapat. Penelitian yang terkait tentang isbat nikah

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129.

<sup>19</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia (Sejarah pemikiran dan Realita)*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm.278-279.

poligami yang dilakuakn secara siri diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Sda)” oleh Nani Andriyati (1601110023), Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syahsiyah), Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2020. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan perspektif hukum materil dan formil terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/Pa.Sda tentang isbat nikah yang terdapat halangan perkawinan dalam perkawinan di bawah tangan yang dilakukan oleh Pemohon.<sup>20</sup>

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang isbat nikah poligami siri. Perbedaannya terletak pada tempat dilakukannya penelitian, dan pokok bahasannya berbeda dimana dalam penelitian ini membahas tentang dikabulkannya perkara isbat nikah poligami secara siri yang masih dalam masa iddah, sedangkan penulis membahas tentang dikabulkannya perkara isbat nikah poligami secara siri yang dimana suami melakukannya tanpa adanya izin dari istri pertamanya di Pengadilan Agama.

2. Tesis yang berjudul, “Isbat Nikah Poligami Siri Ditinjau dari segi Yuridis-Normatif (Studi terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn. dan Putusan

---

<sup>20</sup> Nani Andriyati, “Isbat Nikah Perkawinan Poligami Dalam Masa Iddah (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.SdA)” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, 2020).

No. 1512/Pdt.G/2015/PA.Smn.) tentang Isbat Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman” oleh Robith Muti’ul Hakim (1420310065), Program Studi Hukum Islam, Konsentrasi Hukum Keluarga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Penelitian ini diawali dengan mengingat kasus pernikahan poligami siri lagi marak terjadi, salah satu kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Sleman. Isbat nikah poligami yang diterima dikhawatirkan bisa menjadi jalan mudah pelaku poligami untuk berpoligami, karena ada celah-celah kecil untuk melegalkan poligami siri. Namun, disisi lain apabila isbat poligami tidak diterima, maka hal ini sama seperti melegalkan pernikahan siri.<sup>21</sup>

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perkara isbat nikah poligami siri. Perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian, dan dalam penelitian ini membahas tentang perkara isbat nikah poligami siri ditinjau dari segi yuridis-normatif dalam dua keputusan yang berbeda, sedangkan penulis meneliti tentang dikabulkannya perkara isbat nikah poligami siri oleh hakim yang mana asal-usul pernikahannya didasari tanpa adanya izin dari istri sebelumnya di Pengadilan Agama.

3. Skripsi yang berjudul, “Analisis Putusan Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai gugat” oleh Ustratul Jannah (1501111061), Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019.

Penelitian ini meneliti tentang Penggugat yang mengajukan perkara kumulasi

---

<sup>21</sup> Robith Muti’ul Hakim, “Isbath Nikah Poligami Sirri Ditinjau dari segi Yuridis-Normatif (Studi terhadap Putusan No. 190/Pdt.G/2004/PA.Smn. dan Putusan No. 1512/Pdt.G/2015/PA.smn.) Tentang Isbath Nikah Poligami Siri di Pengadilan Agama Sleman” (Tesis tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

isbat nikah dengan cerai gugat dalam putusan Nomor 341/Pdt.G/2017/PA.Tjg yang diketahui kalau suaminya masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dengan perempuan lain. Masalah yang muncul adalah sudah semestinya permohonan isbat nikah tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, tetapi Hakim Pengadilan Agama Tanjung mengabulkan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian tersebut.<sup>22</sup>

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perkara isbat nikah poligami yang dilakukan secara siri. Perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian, dan dalam penelitian ini membahas tentang perkara isbat nikah poligami siri yang dikumulasikan dengan perkara cerai gugat. Sedangkan penulis meneliti tentang dikabulkannya perkara isbat nikah poligami siri oleh hakim yang mana asal-usul pernikahannya didasari tanpa adanya izin dari istri sebelumnya di Pengadilan Agama.

4. Skripsi yang berjudul “Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami Di Pengadilan Agama Bondowoso” oleh Siti Aisyah (04210064), Fakultas Syari’ah, Prodi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Malang, 2008. Penelitian ini merupakan penelitian tentang seperti apa Majelis Hakim mempertimbangkan perkara isbat nikah poligami dan peraturan perundang-undangan yang dipakai oleh Majelis Hakim untuk mempertimbangkan serta memutus perkara.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Usratul Jannah, “Analisis Putusan Dalam Perkara Kumulasi Isbat Nikah Cerai gugat” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

<sup>23</sup> Siti Aisyah, “Pandangan Hakim Terhadap Isbat Nikah Poligami Dipengadilan Agama Bondowoso” (Skripsi tidak diterbitkan, UIN Malang, 2008).

Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang perkara isbat nikah poligami secara siri. Perbedaannya adalah tempat dilakukannya penelitian, dan dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana upaya Hakim dalam memutus dan mempertimbangkan perkara permohonan Isbat Nikah Poligami yang belum jelas di Pengadilan Agama Bondowoso, sedangkan penulis meneliti tentang dikabulkannya perkara isbat nikah poligami siri oleh hakim yang mana asal-usul pernikahannya didasari tanpa adanya izin dari istri sebelumnya dari Pengadilan Agama.

Berdasarkan penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan ini memiliki kelainan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini menitik beratkan kepada apa ijtihad dari hakim dalam mengabulkan perkara tersebut, yang mana kalau dilihat dari tahun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II lebih dulu terjadi daripada tahun perceraian Pemohon I dengan istri sebelumnya di Pengadilan Agama. Hal ini menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II mengisbatkan pernikahan mereka lantaran mereka melakukannya di bawah tangan dengan sebab tidak adanya izin istri sebelumnya dari Pengadilan Agama, dengan demikian tidak terdapat kesamaan permasalahan yang akan penulis teliti dari peneliti yang penulis sebutkan.

### **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu unsur mutlak dalam suatu penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, penelitian ini akan mempergunakan metode sebagai berikut:

## 1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan tentang kaidah aturan hukum sebagai objek kajiannya.<sup>24</sup> Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan salinan penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm sebagai fokus utama yang akan ditunjang dengan bahan pustaka lainnya.

Sifat penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberi argumentasi terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan.<sup>25</sup> Argumentasi yang dimaksud yaitu mengenai benar atau tidaknya pertimbangan hakim yang tercantum dalam penetapan yang di analisis berdasarkan hukum formil Pengadilan Agama di Indonesia dan hukum materiil berdasarkan undang-undang.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu pertimbangan serta alasan hukum yang digunakan hakim agar sampai kepada hasil putusan.<sup>26</sup>

## 2. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini berasal dari bahan

---

<sup>24</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 36.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 184.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 134.



hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini bahan tersebut adalah:

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>27</sup> Bahan hukum sekunder pada penelitian ini, yaitu:

- 1) Buku ilmiah terkait
- 2) Hasil penelitian terkait
- 3) Jurnal, makalah, dan literatur terkait.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah seperti kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Arab, dan kamus Bahasa Inggris.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 155.

### 3. Teknik pengumpulan bahan hukum

- a. Studi Dokumen, yaitu penulis mendapatkan bahan hukum berupa salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 520/Pdt.P/2019/PA.Bjm yang didalamnya termuat perkara pengajuan isbat nikah poligami secara siri.
- b. Studi Pustaka, yaitu penulis menghimpun sejumlah data yang berupa literatur yang terdapat di perpustakaan atau di tempat lain guna dijadikan sebagai bahan penunjang untuk melakukan penelitian ini.

### 4. Teknik pengolahan bahan hukum

- a. *Sistematisasi*, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, setelah itu melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis yang dilakukan secara jelas, artinya dalam hal ini terhubung dan terkait antara satu bahan hukum dengan bahan hukum yang lain.
- b. *Deskripsi*, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian di analisa.<sup>28</sup>

### 5. Analisis bahan hukum

Analisis adalah kegiatan dalam penelitian untuk melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang di bantu dengan teori yang sudah didapatkan sebelumnya. Setelah bahan hukum dibuat, setelah itu diteruskan dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang sudah didapat dan

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto, *Op. cit.*, hlm.181.

mengacu pada landasan teoritis yang ada.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas berkenaan dengan penelitian yang dikerjakan, disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisikan informasi mengenai materi dan hal yang akan dibahas pada tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan landasan teori. Pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah yang berhubungan dengan objek penelitian lewat teori-teori yang relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan gambaran umum penetapan dan analisis. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini yang menyajikan gambaran umum penetapan, deskripsi masalah, dan analisis dasar hukum yang memuat tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai perkara isbat nikah poligami secara siri.

Bab IV adalah penutup. Pada bab ini akan disampaikan simpulan dan saran. Pada sub bab pertama adalah simpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan pada sub bab kedua adalah saran, yaitu sebuah masukan dan saran yang akan lebih menguatkan bagi penulisan ini.